



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Siliwangi No. 2 Karawang Telp. (0267) 429802

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH

(Pemenuhan Komitmen Online Single Submission (OSS))

NOMOR : 503/1301/5/IPSS/IV/DPMPTSP/2022

- Dasar :
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 4. Permendikbud No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan kebudayaan;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 6. Peraturan Bupati Karawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
 7. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 423/307/Bid. GTK&Kur. Tanggal 11 Maret 2022 perihal Permohonan Izin Operasional (SMP IT BINA INSAN CENDIKIA (SMP IT BIC) TEMPURAN);
 8. Berita Acara Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu Satu Pintu Kabupaten Karawang Nomor - Tanggal 20 April 2022;

Bahwa :

- a. Nama Perusahaan : YAYASAN AS-SAYUTHIYAH
- b. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120308852098
- c. Nama Sekolah : SMP IT BINA INSAN CENDIKIA (SMP IT BIC) TEMPURAN
- d. Jenjang Sekolah : SMP
- e. Lokasi Sekolah : Dusun Wagirlumbung, Desa/Kel. PURWAJAYA, Kecamatan TEMPURAN Provinsi Jawa Barat

Telah Memenuhi Komitmen Izin Pendirian Sekolah.

Keterangan :

1. Dalam Melaksanakan Izin Pendirian Sekolah Wajib Memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Izin Pendirian Sekolah ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan pemberian pemenuhan Komitmen Izin Operasional Sekolah ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di: Karawang

Pada tanggal: 20 April 2022





YAYASAN AS-SAYUTHIYAH

NOMOR AHU-02117.50.10.2014 TANGGAL 03 JUNI 2014

Jalan Singaperbangsa RT 019/09 Desa Sukatani Kec. Cilamaya Wetan Kab. Karawang 41384

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN AS-SAYUTHIYAH

NOMOR : 001/SK/YAS/V/2017

TENTANG :

PENDIRIAN SMPIT BINA INSAN CENDIKIA (SMPIT BIC) TEMPURAN

- Menimbang** : dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara serta menghadapi globalisasi dan kemajuan dunia, maka Yayasan As-Sayuthiyah perlu ikut berperan aktif dengan mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
- Mengingat** :
1. Surat menteri Pendidikan Nasional nomor 060/a/4/2002 tanggal 26 April 2002 tentang pedoman pendirian Sekolah
 2. UU nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional
 3. Keputusan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 120/a/II/2004 tentang Standar Pelayanan minimal bidang Pendidikan
 4. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 5. AD/ART Yayasan As-Sayuthiyah Pasal V tentang Kelembagaan

MEMUTUSKAN DAN MENETAPKAN

- Pertama** : Pendirian SMPIT Bina Insan Cendikia (SMPIT BIC) Yayasan As-Sayuthiyah yang berlokasi di Dusun Wagirlumbung RT 01/01 Desa Purwajaya. Tempuran Karawang
- Kedua** : Mengangkat Dewan Pendiri SMPIT Bina Insan Cendikia Tempuran
1. Nama : H. Ahmad Fauzi, S.S, M.Pd
 2. Akrom Firdaus, S.Ag, M.Si
 3. Karmo Darsono Sudrajat, S.Pd
 4. Asep Haerudin, S.Pd
 5. Asep Wahyu Maulana, S.Pd.I
 6. Endang Tirtana, S.PdI
 7. Maskun Hardianto
 8. Sena Kapriski, S.Pd
- Ketiga** : Kepada yang bersangkutan dipoint kedua, diberikan hak untuk mengatur pendirian SMPIT BIC Tempuran, mencakup menyiapkan dokumen, penggalan calon Siswa dan hal hal yang berkaitan dengan persiapan Pendirian Sekolah, serta diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku dan kemampuan Yayasan As-Sayuthiyah
- Keempat** : Selama bertugas yang bersangkutan bertanggungjawab atas segala tugas yang diberikan oleh Yayasan
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Apabila terjadi kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan pembetulan kembali.

Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tempuran
Pada Tanggal : 28 Mei 2017

Ketua Yayasan As-Sayuthiyah



H. ABDUL HADI

Tembusan

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Karawang
2. Kepala Desa Purwajaya
3. ...